



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa diperlukan suatu rencana untuk mengembangkan bidang kepariwisataan yang serasi dan seimbang sesuai potensi kekayaan alam, nilai-nilai agama, budaya, seni, peninggalan sejarah, serta peninggalan purbakala di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa Kewenangan Kabupaten berupa menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dan Mengatur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten. Hal ini bermakna bahwa Pemda Kabupaten mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan Pengaturan yang terbatas pada hal yang merupakan kewenangan dan bersifat atributif.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Huruf Z Bidang Kepariwisata yang menyebutkan Sub Urusan Destinasi Pariwisata, Kabupaten bewenang mengatur tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kab. Selain itu pada Sub Urusan Pemasaran Pariwisata, Pemda berwenang melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik wisata dan kawasan strategi pariwisata kabupaten.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (LN & TLN);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun ... Nomor ... Tambahan lembaran Daerah Nomor ....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-  
2036

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- (4) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Kepariwisata di Daerah.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2036, yang selanjutnya disingkat RIPPDA Tahun 2016-2036 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (6) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- (7) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

- pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (8) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
  - (9) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
  - (10) Pariwisata Kabupaten adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya Kabupaten sebagai daya tarik wisata.
  - (11) Destinasi Pariwisata Daerah yang disingkat DPD Kabupaten adalah kawasan geografis di kabupaten yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  - (12) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
  - (13) Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
  - (14) Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  - (15) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  - (16) Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
  - (17) Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
  - (18) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten yang disingkat KSPD Kabupaten adalah kawasan pada kabupaten yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
  - (19) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang disingkat KPPD Kabupaten adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu Kabupaten sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
  - (20) Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
  - (21) Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan

masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
  - a. Industri Pariwisata;
  - b. Destinasi Pariwisata;
  - c. Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPDA

### Pasal 3

RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah tahun 2016-2036

### Pasal 4

Visi Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal

### Pasal 5

- a. Misi Kepariwisata adalah Mengembangkan pembangunan kepariwisataan;
- b. Misi ini mengandung makna bahwa dengan memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang menawan dan menarik akan dikembangkan sebagai potensi pariwisata;
- c. Menjadikan Seram Bagian Barat sebagai destinasi pariwisata akan membuka ruang untuk membuka keterisolan wilayah, meningkatkan akses infrastruktur yang berkualitas sehingga dapat menjadi pasar yang baik pada tingkat lokal, regional mau pun nasional;
- d. Penataan dan pengembangan pariwisata juga memerlukan tata kelola yang baik dengan melibatkan masyarakat, kelompok penggiat pariwisata serta dukungan investasi sektor swasta.

### Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;

- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

#### Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif , yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

#### Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta/perorangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (2) Pelaksanaan RIPPDA Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. tahap I, Tahun 2016-2026; dan
  - b. tahap II, Tahun 2027-2036
- (3) RIPPDA Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Pembangunan Kepariwisata merupakan dasar perumusan perencanaan dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

#### Pasal 11

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. Strategi pembangunan industri pariwisata;
- b. Strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- c. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

### BAB IV PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Pasal 12

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usahapariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### Pasal 13

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan cara :
  - a. meningkatkan daya saing usahapariwisata;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
  - c. penerapan standarisasi terhadap produkwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan cara :
  - a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayalokal; dan
  - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan cara :
  - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributive antar mata rantai pembentuk Industri pariwisata;
  - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
  - c. memperkuat matarantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan cara :
- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha ;dan
  - b. menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

## BAB V PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 14

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata

### Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah memperhatikan pada aspek perwilayahan karena setiap kawasan memiliki karakteristik dan potensi lingkungan pariwisata yang berbeda-beda;
- (2) Strategi pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata daerah akan merunut pada konsep Gugus Pulau sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku yang kemudian dijabarkan pada RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat;
- (3) Strategi pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 dibagi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- (4) Penentuan KSPD Kabupaten Seram Bagian Barat ditetapkan dengan keterlibatan pemangku kebijakan yang lain:

#### Pasal 16

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 ditetapkan dengan kriteria :

- a. Kawasan tersebut memiliki sumber daya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan;
- b. Kawasan memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah gugus pulau dan laut pulau guna pemerataan peningkatan perekonomian lokal Kabupaten SBB;
- c. Kawasan tersebut memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
- d. Kawasan memiliki potensi pengembangan trend produk wisata ke depan;
- e. Kawasan tersebut memiliki potensi yang menarik pasar, secara nasional maupun internasional;
- f. Kawasan memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

- g. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan asset budaya lokal;
- h. Kawasan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW)

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi :
  - a. DTW Alam;
  - b. DTW Budaya, Sejarah dan Religius ;dan
  - c. DTW Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan DTW berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata dengan selalu memperhatikan daya dukung dan daya tampung destinasi.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1, dengan cara :
  - a. mengembangkan DTW di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTW dengan cara :
  - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTW dengancara :
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi DTW dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTW dengan cara :
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan;
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi DTW dan lingkungan;dan
  - c. memperkuat upaya pengembangan DTW permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (5) Strategi pengembangan DTW daerah senantiasa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Barat (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat (RPJMD) yang ditetapkan dengan peraturan Bupati (Keputusan Bupati).

Bagian Keempat  
Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata

Pasal 19

- Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan meliputi :
- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan DPD kabupaten;



- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD kabupaten ;dan
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan bagi DPD kabupaten yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata kabupaten SBB.

#### Pasal 20

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan DPD dengan cara :
  - a. memberdayakan Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD;
  - b. Perkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pariwisata maupun fasilitas penunjang pariwisata ;dan
  - c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD dengan cara :
  - a. mengembangkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta;
  - b. mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;dan
  - c. mendorong penerapan standar kualitas Fasilitas Kepariwisataaan.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi :
  - a. meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata.
  - b. mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Strategi Pengembangan sarana dan prasarana transportasi meliputi :
  - a. mengembangkan jalur menuju dan antar DPD
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi umum yang nyaman dan aman menuju dan antar DPD
  - c. pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD
  - d. memperluas jaringan transportasi dan meningkatkan akses menuju dan dari Kawasan Strategis Pariwisata, serta antar DPD

#### Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan

#### Pasal 21

- Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :
- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;dan
  - c. penguatan sadar wisatadan sapta pesona dari masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang pariwisata dengan cara :

- a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan yang terkait ekonomi kreatif dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata, melalui :
- a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal yang berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama dengan elemen Pentahelix Pariwisata yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata, akademisi dan media massa; dan
  - d. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomidari hasil kreatifitas masyarakat lokal.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan saptapesona, melalui :
- a. Menganalisis persepsi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona di destinasi pariwisata;
  - b. memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengimplementasi sapta pesona; dan
  - c. penguatan kemampuan dan memotivasi masyarakat untuk mengenali, menjaga, dan memelihara alam dan budaya Daerah.

## Bagian Keenam Investasi di Bidang Pariwisata

### Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi :

- a. pemberian kemudahan investasi; dan
- b. peningkatan promosi investasi.

### Pasal 24

- (1) Strategi untuk pemberian kemudahan investasi dengan cara mengembangkan :
  - a. penyederhanaan pelayanan investasi; dan
  - b. peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi dengan cara :
  - a. penyediaan informasi peluang investasi pariwisata; dan
  - b. peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

## BAB VI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

### Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

## Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan meliputi :
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
  - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pariwisata massal;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata.

## Pasal 27

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :
  - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
  - b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing.
- (2) Strategi pengembangan citrapariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata (Tourism Branding Position) di tingkat nasional dan daerah di antara para pesaing; dan
  - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :
  - a. karakter geografis kepulauan dengan bentang alam lautnya;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. nilai keanekaragaman hayati ;
  - d. nilai-nilai adat danbudaya;
  - e. peninggalan sejarah; dan
  - f. kepulauan dengan bentang alam darat (landscape) yang kaya akan sumberdaya hutannya;
- (4) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki oleh tiap-tiap destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

## Pasal 28

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c ,diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### Pasal 29

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi :
  - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di dalam negeri; dan
  - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di luar negeri.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di luar negeri, dan
  - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di luar negeri.
- (4) Fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat yang berada di luar negeri, melalui dukungan koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Nasional.

### BAB VII

#### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 30

- Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi :
- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

#### Bagian Pertama

#### Pengembangan Organisasi Kepariwisata

#### Pasal 31

- Arah kebijakan pengembangan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi :
- a. Penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi kepariwisataan;
  - b. Penguatan koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar daerah dan nasional; dan
  - c. Penguatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat.

## Pasal 32

- (1) Strategi untuk penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan melalui penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan melalui sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektoral antar daerah dan nasional.
- (3) Strategi untuk menguatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan dengan menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah maupun dengan organisasi kemasyarakatan.

## Bagian Kedua Pembangunan Sumber Daya Manusia

### Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industry pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dibidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

### Pasal 34

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan cara :
  - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
  - b. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan cara :
  - a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
  - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
  - a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
  - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan cara :
  - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia

- pariwisata;
- b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. sertifikasi profesi.

## BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 35

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2016-2036, serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (3) Penanggung jawab indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan keterkaitan tugas dan fungsinya;
- (4) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pencegahan; dan
  - b. penanggulangan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH  
Penata TK I  
NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 161  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN  
BARAT, PROVINSI MALUKU : 10/51 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi Kabupaten, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Untuk itu, pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, lingkungan dan budaya masyarakat Daerah.

RIPPDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisatabaik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait harus dapat mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan maka RIPPDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPDA, sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/Kabupaten sesuai dengantingkatannya.

Pengaturan RIPPDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagai acuan operasional pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpaduan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk



wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas